

PENGUNAAN DANA DESA DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH Studi di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo tahun 2020

Inkha Maylalang Syahputri
Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya
Inkhamaylalang16@gmail.com

Abstract

Informasi Artikel The state has an important role in the development of a region. Regional development can be done through various aspects. One of the aspects is the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs). The purpose of this study was to find out how the use of the Village Fund in the Maqasyid Syariah Perspective in Grogol Village, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur . The data selected is data for 2020. The type of research is descriptive exploratory field research. The results show that the village government has made various efforts and policies to encourage the development of people's lives, with the realization of the Village Budget Draft. But have not reached maqasyid Sharia

Tanggal Masuk:
12 Juni 2021

Tanggal Revisi:
22 Juni 2021

Tanggal Diterima:
30 Juni 2021

Publikasi On line:
12 Juli 2021

Kata Kunci: Village Finance, Regional Shopping Budget, Maqasyid Syariah

Abstrak

Negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Pembangunan daerah tersebut dapat dilakukan melalui berbagai aspek. Salah satu aspeknya dengan Penerapan Sustainable Development Goals. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan Dana Desa dalam Prespektif Maqasyid Syariah di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan. Kabupaten Sidoarjo. Jawa Timur. Data yang dipilih adalah data selama tahun 2020. Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif eksploratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan untuk mendorong pengembangan kehidupan masyarakat, dengan realisasi penganggaran Rancangan Anggaran Desa. Tetapi belum mencapai maqasyid Syariah

Kata Kunci: Keuangan Desa, Belanja, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Pembangunan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai aspek ekonomi, sosial hingga pendidikan sehingga dalam mencapai pemban tersebut pemerintah pusat memberikan kewenangan tersendiri atau otonomi desa. Otonomi desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan usulan, adat istiadat, dan nilai kebudayaan masyarakat desa. Dukungan adanya otonomi desa juga diperkuat dengan adanya alokasi Dana Desa setiap tahun. Pemerintah berharap dengan adanya Dana Desa, pembangunan tidak hanya di pusat kota melainkan hingga ke pelosok desa. (Suroso, 2005)

Paradigma tersebut memberikan gambaran bahwa desa tidak hanya sebagai level administrasi, namun menjadi *independent community* sehingga berperan sebagai aktor pembangunan (Aswandi, 2014). Pengelolaan keuangan desa merupakan kesatuan dari sistem keuangan negara dan daerah sehingga dalam pengelolaannya diperlukan standar yang dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya sehingga seluruh kegiatan penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Buku Saku Dana Desa (2017) terdapat peningkatan alokasi untuk Dana Desa setiap tahunnya mulai dari tahun 2015 dengan anggaran Rp 20,7 triliun dengan rata-rata mendapatkan Rp 280 juta tiap desa, tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun dengan rata-rata mendapatkan Rp 628 juta tiap desa, dan tahun 2017 menanggarkan Rp

60 triliun dengan rata-rata mendapatkan Rp 800 juta tiap desa. Pada tahun 2018 alokasi Dana Desa tetap sama dengan tahun 2017 yaitu Rp 60 triliun (www.djpk.depkeu.go.id, 2018). Sedangkan, tahun 2019 alokasi Dana Desa rencananya akan ditingkatkan kembali kurang lebih sekitar Rp 73 triliun (www.ekonomi.kompas.com, 2018). Dana tersebut disalurkan kepada seluruh desa yang ada di Indonesia melalui kabupaten tanpa dipotong sepersenpun. Pemerintah berharap dengan adanya Dana Desa, pembangunan tidak hanya di pusat kota melainkan hingga ke pelosok desa (Suroso, 2015:2).

Dalam Islam penyelenggaraan pemerintahan yang baik harusnya mampu menghadirkan *maqashid syariah* dalam penggunaan Dana Desa. Menurut Mutakin (2017) *maqashid syariah* pada dasarnya adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan. Pengaplikasian *maqashid syariah* dalam kehidupan nyata adalah menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi. Implementasinya dalam penggunaan Dana Desa adalah mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap terjaganya parameter kemaslahatan umat manusia. Selain itu, *maqashid syariah* digunakan sebagai rambu dalam penggunaan Dana Desa yang diridhai oleh Allah. Menurut Al-Syatibi (1997:324) indikator kemaslahatan umat pada terbagi menjadi beberapa tingkatan *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Pada tingkatan *dharuriyat* terbagi menjadi lima, yaitu: menjaga agama atau *hifzh al-din*, menjaga jiwa atau *hifzh an-nafs*, menjaga akal atau *hifzh al-aql*, menjaga keturunan atau *hifzh al-nasl*, menjaga harta dan *hifzh al-maal* (Al-Syatibi, 1997:324). Lima indikator tersebut merupakan unsur fundamental yang harus dicapai dalam menetapkan suatu kebijakan maupun hukum. Dalam ruang lingkup pemerintah desa, akuntabilitas dan transparansi merupakan satu hal yang sangat penting demi terciptanya tata kelola yang baik atau *good governance*. Adanya kewenangan atas penggunaan Dana Desa di Desa Grogol didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Desa Grogol merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tulangan yang menjadi situs penelitian. Secara administratif Kecamatan Tulangan memiliki 22 desa dan beberapa desa yang telah memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) hanya 7 (tujuh) desa, salah satunya yaitu Desa Grogol (www.fisip.umsida.ac.id, 2018). Desa Grogol juga termasuk dalam desa yang mendapatkan penghargaan "Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2017" yang diselenggarakan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo (www.cakrawala.co, 2017). Hal tersebut didasarkan pada kesadaran perangkat desa terhadap pentingnya perlindungan penduduk desa atas resiko ekonomi, yaitu: kecelakaan kerja, meninggal dunia, maupun memasuki hari tua.

Saat wawancara dengan perangkat dan warga Desa Grogol, ternyata pengelolaan keuangan dan program desa terdapat berbagai kendala. Kendala pengelolaan Dana Desa tersebut meliputi ketidakpastian pagu anggaran pemerintah pusat dan kabupaten sehingga berpengaruh terhadap pembuatan APB Desa yang terlambat (Sekretaris Desa Grogol, Wawancara, 4 Juli 2020). Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kaur Keuangan Desa Grogol, akan tetapi keterlambatan penanggaran juga tidak selalu dibenarkan untuk dijadikan alasan pembuatan APB Desa. Berikut wawancara dengan Bu Khilmi sebagai Kaur Keuangan Desa Grogol:

"Jadi kita harus tahu dulu dananya berapa baru kita bisa menganggarkan. Ya kalau itu kan masalah dari yang di atas (pemerintah pusat dan kabupaten), jadi yang di bawah (internal perangkat desa) harus sigap dan cepat sehingga kalau dibilang terlambat ya bisa jadi di kitanya dan bisa jadi di human-nya untuk mengalokasikan dana tersebut." (Kaur Keuangan Desa Grogol, Wawancara, 4 Juli)

Berdasarkan APB Desa Grogol Tahun Anggaran 2020 terdapat alokasi dari berbagai bidang, yaitu: dana untuk bidang pendidikan sejumlah Rp. 45.800.000,00 atau sekitar 2,12%, dana untuk bidang kesehatan sejumlah Rp. 138.885.000,00 atau sekitar 6,47%, dana untuk bidang pekerjaan umum penataan ruang, dan kawasan pemukiman sejumlah Rp. 671.000.854,00 atau sekitar 31,02%, dan sisanya adalah alokasi untuk gaji pemerintah dan lembaga desa, serta pengembangan bidang budaya dan keagamaan. (Alokasi dana APBDes)

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh Koordinator BUMDes Grogol Adil Makmur. Wawancara tersebut untuk mengetahui bagaimana keefektifan program desa pada bidang ekonomi sehingga mampu terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Dalam wawancara tersebut menunjukkan penting sekali pemerintah desa tidak hanya memberikan pendanaan usaha, akan tetapi juga diimbangi dengan pelatihan dan pendampingan usaha sehingga usaha yang dikembangkan mampu *survive* dan mendapatkan keuntungan yang maksimal (Koordinator BUM Desa Grogol Adil Makmur, 4 Juli 2020).

Hal ini tentunya menarik untuk diteliti dan dianalisis terkait penggunaan Dana Desa di Desa Grogol dengan menggunakan teori *maqashid syariah* pada tingkatan *dharuriyat* oleh Al-Syatibi karena *dharuriyat* adalah tingkat kebutuhan mendasar sehingga apabila tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat (Al-Syatibi, 1997:324). Tentunya hal tersebut sesuai dengan amanah Undang-Undang 6 Tahun 2014 Pasal 7 mengenai pembentukan pemerintah desa yang bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan penjelasan latar belakang peneliti termotivasi untuk mengetahui penggunaan Dana Desa di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif *maqashid Syariah* tahun 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Maqashid Syariah dalam Kitab Al-Muwafaqat

Maqashid Syariah saat ini tidak lagi menjadi elemen yang menentukan produk syariah saja, akan tetapi lebih berperan sebagai alat sosial kontrol untuk mewujudkan kemaslahatan. *Maqashid Syariah* memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam menandang suatu perkara kontemporer (Zaki dan Cahya, 2015). Menurut Syathibi (790H:44) *Maqashid Syariah* adalah

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق , وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام

Terjemahan:

“Biaya syariah bertujuan untuk melestarikan penciptaan-Nya dan memiliki 3 bagian”

Maqashid Syariah merupakan pokok dalam pemikiran hukum sehingga *mashlahat* sebagai tujuan Tuhan selaku pembuat hukum. Kemaslahatan manusia dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1) Kebutuhan Primer atau Dharuriyat

Dharuriyat menurut Syathibi dalam Djalaluddin (2015) merupakan segala sesuatu yang muncul dalam kehidupan manusia demi kemaslahatan manusia. Menurut Djazuli (2003:397) *Dharuriyat* juga merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 179, yaitu:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahan:

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Beberapa macam *Dharuriyat* menurut Syathibi dalam Djalaluddin (2015), yaitu: memelihara agama (*Hifdz Ad-Din*) artinya dalam pemeliharaan agama, setiap manusia mendapatkan kebebasan untuk menentukan keyakinan dan melaksanakan ibadah. Islam sendiri menempatkan tujuan hidup untuk beribadah dalam posisi paling utama, memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*) artinya pemeliharaan jiwa dapat dimaknai menghilangkan segala sesuatu yang mengancam kehidupan seseorang melalui banyak faktor, memelihara akal (*Hifdz Al-'Aql*) artinya mengindahkan segala sesuatu yang berakibat terancamnya eksistensi pikiran ataupun akal, memelihara keturunan (*Hifdz An-Nasl*) artinya terjaganya eksistensi keturunan dari segala hal yang mengancamnya, dan memelihara harta (*Hifdz Al-Maal*) artinya adalah terjaganya eksistensi harta, baik melalui penjagaan harta dan pengentasan kemiskinan.

2) Kebutuhan Sekunder tau Hajiyat

Hajiyat menurut Syathibi dalam Djalaluddin (2015) adalah suatu kebutuhan manusia dalam memperoleh kelonggaran dalam hidup sehingga mampu menghindarkan diri dari kesulitan. Secara bahasa *Hajiyat* memiliki kesamaan dengan kebutuhan sekunder artinya jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan terjadinya kesulitan. Dalam Islam sebenarnya terdapat hukum yang bertujuan untuk meringankan (*rukhsah*) yang bertujuan untuk meringankan beban sehingga hukum mampu dilaksanakan tanpa adanya rasa tertekan (Al-Qardhawi, 1999:79). Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Hajj Ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَأَ آبَاءَكُمْ مِنْكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Terjemahan:

"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong."

Setelah terpenuhinya lima indikator tersebut, maka penggunaan Dana Desa seharusnya mampu berkembang untuk menghadirkan terpenuhinya program-program sekunder.

3) Kebutuhan Tersier atau *Tahsiniyat*

Tahsiniyat menurut Syathibi dalam Djalaluddin (2015) adalah segala sesuatu yang pantas dan layak untuk diikuti, baik dari akal maupun adat kebiasaan sehingga bernilai etis yang baik. Menurut Al-Qardhawi (1999:80) kebutuhan *Tahsiniyat* ketika tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam dan menimbulkan kesulitan. Tujuan adanya *Tahsiniyat* yaitu untuk menghindarkan hal yang kiranya tidak enak dipandang mata sehingga mampu menghadirkan keindahan sesuai dengan norma dan akhlak. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنَبِّئَكُمْ عَنْ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."

Implementasi dari penggunaan Dana Desa tentu nantinya akan memenuhi dalam tingkat *Tahsiniyat* dalam artian dalam menciptakan desa yang semakin modern.

Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah segala hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan desa yang dapat dinilai termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa (Nurcholis, 2011:81). Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Nurcholis (2011:10) sumber-sumber pendapatan desa berasal dari lima unsur, yaitu: PAD (Pendapatan Asli Desa), Bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, Bagian dari dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bantuan keuangan, dan dana hibah.

Perencanaan Keuangan Desa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 didasarkan pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan disiplin anggaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dibantu oleh seluruh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan dan kepala sie, serta kepala urusan keuangan. Penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Demand side Economics dan Natural Endowment dalam Kitab Muqadimah

Menurut Misanam, dkk (2014:113) *demand side economics* merupakan langkah pandangan Keynesian untuk menjaga pertumbuhan ekonomi demi mencegah kemerosotan bisnis. Pertumbuhan dapat tumbuh juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjaga bisnis masyarakat. Menurut Khaldun (1986:349), pajak harusnya diturunkan untuk mengurangi beban pada masyarakat sehingga ekonomi mampu meningkat. Bahkan, Khaldun dalam teori awal (1986:352) mengatakan seharusnya pemerintah tidak melakukan kegiatan bisnis yang dilakukan masyarakat karena kompetisi dalam hal posisi dan sumber keuangan. Penggunaan Dana Desa sudah seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan digunakan untuk mematikan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa sehingga dibutuhkan pengelolaan Dana Desa yang tidak mematikan ekonomi masyarakat desa. Menurut Misanam, dkk (2014:113) merupakan pembagian tenaga kerja internasional akan lebih berbagai negara daripada sumber daya alamnya. Menurut Khaldun (1986:383) bahkan penduduk yang meningkat akan memberikan efek pada meningkatnya kelaparan tentu saja akan berdampak sebaliknya jika sumber daya tersebut digunakan dengan menggunakan keahlian dan keterampilan sehingga penggunaan Dana Desa sudah seharusnya untuk mengembangkan sumber daya di desa, baik alam maupun manusia.

Teori Ekonomi

Pada penelitian ini sangat berkaitan dengan teori-teori ekonom sehingga dengan demikian penelitian ini penting sekali untuk dilaksanakan. Berikut teori yang berkaitan dengan penelitian ini:

Potential Surplus

Teori *Potential Surplus* didasarkan pada karya Paul Baran yang berjudul *The Political Economy of Growth* yang membahas alasan negara berkembang tidak mungkin mengejar ketertinggalan oleh negara-negara maju, kecuali mereka melaksanakan revolusi. Menurut Baran dalam Taryono (Ahmad, 2016) revolusi akan terlaksana jika tingkat produksi yang seharusnya potensial dapat dimanfaatkan sumber daya alamnya dengan menggunakan teknologi dan tenaga kerja penuh (*full employment*), serta dalam asumsi pembuat produksi sudah siap. Tentunya dalam aplikasi penggunaan dana desa sudah seharusnya mampu meningkatkan teknologi dan pembuat produksi sehingga masyarakat dapat bekerja dalam tingkat *full employment*.

Teori Keagenan Stewardship

Teori *Stewardship* oleh Donaldson dan Davis, 1991, teori yang mendukung untuk memberikan informasi bagi hubungan antara *stewardship* sebagai pemerintah dan *principals* disini adalah masyarakat yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dan memberikan pelayanan yang layak bagi masyarakat. Penelitian terdahulu yang mendukung yang dilakukan oleh Martani, dkk. (2014) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai agen dapat menguntungkan pihak pemerintah dan beberapa otoritas terkait namun untuk mengatasi hal tersebut masyarakat dapat melakukan mitigasi dengan melakukan monitoring. Monitoring dapat dilakukan saat rapat BPD triwulan dan tahunan serta laporan langsung menggunakan benner kinerja dan anggaran Desa.

Kerangka Berpikir

Al-Qur'an dan Al-Hadits telah menjelaskan bahwa pentingnya melakukan segala hal dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk yang telah Allah berikan termasuk dalam penggunaan dana desa. Selain itu, terdapat teori-teori ekonomi, baik Islam maupun konvensional yang menjelaskan bahwa pentingnya membangun kesejahteraan bersama. Pembangunan kesejahteraan tersebut diatur dalam hukum formal yang berlaku. Di sisi lain, pembangunan secara global menuntun Indonesia juga memperhatikan terkait isu global yang sedang dihadapi. Tidak jarang juga pembangunan nasional memperhatikan isu global. Hal tersebut menjadi tantangan bagi dana desa yang sudah seharusnya digunakan secara optimal, menjadi peluang jika penggunaan tersebut selaras dengan aturan yang berlaku. Islam menyatakan bahwa segala aturan seharusnya sesuai dengan prinsip kemaslahatan bersama, sedangkan prinsip tersebut ada dalam nilai-nilai *maqashid syariah* sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa seharusnya mampu menjaga dimensi-dimensi kemaslahatan dalam aplikasinya. Namun demikian, perlunya analisis mendalam mengenai penggunaan dana desa jika

dikomparasikan dengan *maqashid syariah*. Penelitian ini nantinya diulas oleh dua model analisis, yaitu: Analisis Intuitif atau Kasfy dan Analisis Kualitatif. Model Analisis Intuitif atau Kasfy ini berlandaskan Hadits Rasulullah, yaitu

يَا وَابِصَةَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْبِرُّ مَا أَطْمَأْنَنْتَ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ

Terjemahan:

“Wahai Wabishah, mintalah fatwa pada hatimu (3x), karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hatimu. Dan dosa adalah yang membuat bimbang hatimu dan guncang dadamu. Walaupun engkau meminta fatwa pada orang-orang dan mereka memberimu fatwa.” (HR. Ahmad No. 17545, Al-Albani dalam Shahih At-Targhib No. 1734 mengatakan: “*hasan li ghairihi*”).

Tentu saja dalam praktik nantinya analisis intuitif yang dihasilkan akan dibandingkan dengan analisis kualitatif yang lebih jelasnya akan disampaikan pada bab selanjutnya. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori-teori baru ekonomi, hukum formal, dan isu global.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengkaji data deskriptif yang akan ditulis dalam bentuk laporan tertulis. Menurut Sarwono (2006:193) penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman dari dalam (*verstehen*) atau memahami permasalahan dari dalam konteks dalam waktu dan kondisi yang fleksibel. Penelitian ini pada praktiknya akan mengkualitatifkan mengenai penggunaan Dana Desa perspektif *maqashid syariah* sehingga data tersebut dapat dilakukan penggeneralisasian kesimpulan.

Situs dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Juli 2020

Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*) pendekatan eksploratif. Penelitian ini membahas mengenai penggunaan Dana Desa perspektif *maqashid syariah* di Desa Grogol sebagai studi kasusnya dan nantinya peneliti akan mencari tahu lebih mendalam mengenai penggunaan Dana Desa yang dikomparasikan dengan Al-Qur'an, Al-Hadits, teori-teori ekonomi, hukum formal yang berlaku dan isu global untuk kemudian dapat disimpulkan penggunaan Dana Desa tersebut sesuai dengan *maqashid syariah* ataupun tidak

Teknik Pengambilan Subjek Penelitian

Penelitian ini memilih informan secara *purposive* dengan memilih 3 (tiga) kriteria yang dianggap memiliki pengalaman ataupun pengetahuan tentang penggunaan dana desa di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, serta bersedia untuk menandatangani surat persetujuan untuk rela terlibat dalam penelitian ini. Kriteria informan terdiri atas:

1. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kepala Desa karena sesuai Pasal 116 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 bahwa kepala desa yang bertanggung jawab atas dana desa secara formal maupun material
- b. Koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yaitu Sekretaris Desa karena sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga paham akan teknis penggunaan dana desa.

- c. Kepala Urusan Keuangan Desa Grogol karena sesuai Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa tugasnya yaitu menyusun RAK Desa dan melakukan penatausahaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa sehingga paham akan penggunaan dana desa.

2. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kepala Sekolah PAUD Edelweis karena Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 bahwa dana transfer juga dapat membiayai bantuan operasional PAUD. Selain itu, Desa Grogol sudah memiliki PAUD yang langsung dinaungi oleh desa.
- b. Koordinator BUMDes Grogol Adil Makmur karena Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 bahwa Dana Desa juga dapat digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa. Selain itu, Desa Grogol sudah memiliki BUM Desa.
- c. Ketua RT 02 RW 02 Desa Grogol yang telah lama menempati Desa Grogol dan termasuk salah satu tokoh yang berpengaruh.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan penelitian ini, yaitu:

Masyarakat Desa Grogol yang telah tinggal minimal selama 2 tahun sehingga dapat memberikan informasi terkait program kerja desa. Pemilihannya dilakukan secara acak.

No.	Nama Informan	Jabatan	Pengalaman Kerja	Pendidikan Terakhir
1	Ahmad Yani	Kepala Desa Grogol	2 Tahun	SMA
2	Oki Aspuji Pribadi	Sekretaris Desa Grogol	2 Tahun	S1
3	Khilmiatur Rokhilah	Kaur. Keuangan Desa Grogol	2 Tahun	S2
4	Amirul Mukminin	Ketua BUMDes Grogol Adil Makmur	1 Tahun	SMA
5	Nina Luciana	Kepala Sekolah PAUD Edelweis Desa Grogol	6 Bulan	D3
6	Yudi	Ketua RT 02 RW 02 Desa Grogol	1 Tahun	SMA
7	Sumiati	Masyarakat Desa Grogol	0 Tahun	SMA

Teknik Penafsiran Data

Teknik penafsiran data yang digunakan adalah *Confrontation Analysis*. Teknik *Confrontation Analysis* merupakan penafsiran dengan tujuan untuk mengungkap apa kekhususan dari hasil temuan dengan teori, gagasan, konsep, dan pandangan sehingga memperjelas apa yang tersembunyi (Yunita and Christianingrum, 2018) Pada penelitian ini, pertama yang dilakukan adalah melihat dan membaca kembali hasil analisis data penggunaan dana desa berkali-kali sehingga mampu menangkap makna yang disampaikan. Kedua, makna tersebut dikomparasikan dengan teori-teori yang terdapat dalam buku ekonomi, hukum formal, dan isu global. Ketiga, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan, serta kelebihan dan kekurangan diantara komparasi tersebut. Keempat, pada penelitian ini nanti terdapat penilaian terhadap situs penelitian, situasi, informan yang terlibat dalam penelitian. Kelima, peneliti merefleksikan dampak penelitian tersebut pada kebijakan dalam menggunakan dana desa di Desa Grogol

HASIL PENELITIAN

Desa Grogol merupakan salah satu desa di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah administratif yaitu 111.900 Ha dengan dua dusun, yaitu: Dusun Bendo dan Dusun Grogol. Berdasarkan data dari Buku Profil Desa Grogol Tahun 2017, terdapat penduduk dengan jumlah 5.937 jiwa dengan usia 1 – 14 tahun berjumlah 2.811 jiwa. Pekerjaan dominan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Grogol adalah pegawai swasta dan buruh pabrik. (Kepala Desa Desa Grogol). Penelitian ini mengulas penggunaan anggarean Dana Desa

secara eksploratif dengan memaparkan relitas pengelolaan dan realisasi Pendapatan dan Belanja. Keberadaan regulasi diperwijdikan dengan realisasi baik pendapatan dan belanjanya serta disesuaikan dengan paradigma *maqasyid Syariah*.

Deskripsi Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini didapatkan melalui partisipasi, wawancara, pengamatan, dokumen, dan dokumentasi. Data yang diuraikan oleh peneliti berupa penggunaan Dana Desa yang ada di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Penggunaan Dana Desa meliputi beberapa aspek, yaitu: Perencanaan Penggunaan Dana Desa (Observasi Potensi Desa, Pelaksanaan Musyawarah Desa, Pembuatan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa, dan Pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa), Pelaksanaan Dana Desa (Proses Pengalokasian Dana Desa dan Pelaksanaan Program Desa), Pelaporan Keuangan Desa, dan Evaluasi Pelaksanaan Program Desa (Evaluasi Permasalahan Desa, Langkah Keberlanjutan Desa, dan Pengisian Matrik Indikator Kinerja Program). Penyajian data yang sudah dilakukan oleh peneliti di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: Perencanaan Pembangunan dana desa yang dilakukan dengan tahap (Observasi Potensi Desa, Pelaksanaan Musyawarah Desa oleh perangkat dan BPD, Pembuatan Rencana Pemerintah Desa). Dan menghasilkan rencana anggaran APBD Desa Grogol tahun 2020 sebagai berikut:

a) Pendapatan

Pendapatan yang terdapat di Desa Grogol terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Pendapatan asli desa didapatkan melalui swadaya masyarakat desa sendiri sehingga mampu menghasilkan *income* bagi desa. Sedangkan, pendapatan transfer didapatkan melalui bagi hasil retribusi dan pajak, Dana Desa, ataupun segala bentuk pendapatan desa yang didapatkan melalui pemberian pemerintah kabupaten, provinsi, ataupun pusat. Berikut rincian mengenai pendapatan dalam APBDes Grogol tahun 2020:

Tabel 1
Pendapatan Pemerintahan Desa Grogol 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)
	Pendapatan Asli Desa	124.500.000,00
	Pendapatan Transfer	2.016.316.618,00
	Jumlah Pendapatan	2.140.816.618,00

Sumber: APBDes Grogol Tahun Anggaran 2020

b) Belanja

Belanja merupakan alokasi pendapatan yang digunakan untuk melaksanakan program desa. Belanja desa dalam APBDes Grogol terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal

Tabel 2
Belanja Pemerintahan Desa Grogol 2020

NO	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Pegawai	567.450.900,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.514.568.256,73
3	Belanja Modal	60.549.566,24
	Jumlah Belanja	2.162.968.724,97

Sumber: APBDes Grogol Tahun Anggaran 2020

Dengan demikian anggaran pendapatan berbanding belanja mengalami defisit sejumlah (Rp. 22.172.106,97)

Pelaksanaan Dana Desa

Pemerintah Desa Grogol memiliki beberapa program yang terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa. Adapun terkait rincian belanja desa berdasarkan bidang program sebagai berikut:

Tabel 3
Belanja Desa Berdasarkan Bidang Program Pemerintahan Desa Grogol

NO	Uraian	Anggaran (Rp)
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	804.452.449,24
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	890.185.654,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	200.066.129,73
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	178.284.292,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	10.000.000,00
	Jumlah	2.162.988.724,97

Sumber: APBDes Grogol tahun Anggaran 2020

Berikut merupakan program desa yang didanai menggunakan Dana Desa:

Alokasi Dana Desa Untuk PAUD

PAUD Edelweis Grogol merupakan salah satu PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang operasionalnya didanai melalui Dana Desa di Desa Grogol. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDes Tahun 2020 untuk penyelenggaraan PAUD dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa untuk PAUD adalah sejumlah Rp. 26.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Rencana Anggaran Biaya PAUD Desa Grogol

No	Uraian	Volume	Anggaran	
			Harga Satuan	Jumlah
1	Belanja Peralatan dan ATK	1 Paket	750.000,00	750.000,00
2	Publikasi	1 Paket	750.000,00	750.000,00
3	PMT PAUD	12 Bulan	200.000,00	2.400.000,00
4	Seragam Siswa	50 Anak	150.000,00	7.500.000,00
5	Pembelian Sarana dan Prasarana	1 Paket	3.500.000,00	3.500.000,00
6	Insentif Guru PAUD (4 Orang)	12 Bulan	1.000.000,00	12.000.000,00
	Jumlah (Rp)			26.900.000,00

Sumber: APBDes Grogol Tahun Anggaran 2020

Alokasi Dana Desa Untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan salah satu badan usaha yang dikelola oleh desa yang pendanaannya dilakukan melalui Dana Desa. BUMDes Grogol memiliki sebutan BUMDes Grogol Adil Makmur.

Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDes Tahun 2020 untuk penyelenggaraan BUMDes dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa untuk BUMDes adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Rencana Anggaran Biaya BUMDes Adil Makmur

No	Uraian	Anggaran		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Penanaman Modal Untuk BUMDes	1 Kali	10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah (Rp)				10.000.000,00

Sumber: APBDes Grogol Tahun Anggaran 2020

Peningkatan Pelayanan Publik

Hadirnya Dana Desa di Desa Grogol tentunya memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik di Desa Grogol khususnya pada peningkatan kinerja perangkat desa. Namun, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Grogol Tahun Anggaran 2020 rehabilitasi kantor desa menggunakan pendapatan bagi hasil sejumlah Rp. 8.281.537,00. Penggunaan Dana Desa untuk kebutuhan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai berikut:

Tabel 6
Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Uraian	Anggaran (Rp)
	Penyelenggaraan Musyawarah	4.500.000,00
	Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	
Jumlah		4.500.000,00

Sumber: APBDes Grogol Tahun Anggaran 2020

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Desa Grogol sudah dijamin oleh pemerintah desa setempat. Pemerintah desa telah menyiapkan beberapa program yang fokus untuk kesehatan, salah satunya adalah KP Asih yang bertujuan untuk mengedukasi ibu dan anak terkait pentingnya kesehatan. Berikut merupakan uraian kegiatan pelayanan kesehatan yang menggunakan Dana Desa di Desa Grogol:

Tabel 7
Penggunaan Dana Desa Untuk Program Pelayanan Kesehatan di Desa Grogol

No	Uraian	Anggaran (Rp)
	Kegiatan PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa)	9.575.000,00
	Taman Posyandu	90.840.000,00
	Pembinaan Gizi Keluarga	6.150.000,00
	BKB (Bina Keluarga Balita)	9.180.000,00

Program Kader Jemantik	4.410.000,00
Kegiatan Senam Bersama	11.050.000,00
Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu)	8.180.000,00
Jumlah	139.385.000,00

Sumber: APBDes Grogol Tahun Anggaran 2020

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang didapatkan maka diperoleh matriks indikator program untuk pengukuran sasaran. Berikut ini adalah matriks

Tabel 8 Matrik Indkator Program

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Keterangan
	Penyelenggaraan Pemerintahan	Tepat	80%	Memuaskan
	Penyusunan APBD Desa	Tepat	87%	Memuaskan
	Penyusunan APBDes Pos Pendidikan	Tepat	96%	Memuaskan
	Penyusunan APBDes Pos Playanan Publik	Tepat	80%	Memuaskan
	Penyusunan APBDes Pos Penyelenggaraan pemerintahan Desa	Tepat	82%	Memuaskan
	Penyusunan APBDes Pos Kesehatan Desa	Tepat	95%	Memuaskan

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan data matriks indikator program untuk pengukuran sasaran didapatkan kategori memuaskan. Penilaian itu didapatkan dari data adanya laporan kegiatan, laporan Perjalanan dinas, dan Laporan warga yang menjadi informan dalam penelitian tersebut.

Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penggunaan Dana Desa yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Desa Grogol. Hal ini tentunya sesuai Al-Qur'an Surah Al-Muddassir Ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahan: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya."

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8 (2005:343) ayat tersebut bermakna setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat masing-masing. Pelaporan tersebut sesuai dengan prinsip yang dilakukan oleh Allah untuk menanyakan apa saja yang telah dilakukan masing-masing sehingga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa harus dilaporkan.

Evaluasi Pelaksanaan Program Desa

Evaluasi ini digunakan untuk memahami permasalahan desa, langkah keberlanjutan, dan pengisian matrik indikator program. Tentunya hal ini merupakan *iktikad* dalam menjadikan desa yang lebih baik lagi. Dalam Islam juga prinsip evaluasi dikenalkan dengan nama *muhasabah*. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi Muhammad s.a.w yang menyebutkan bahwa:

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

Terjemahan:

“Semua bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat.” (HR. At-Tirmidzi No. 2499)

Harapan dari adanya evaluasi tersebut adalah mampu memberikan wawasan baru mengenai program-program yang harusnya dilaksanakan dikemudian hari sehingga mampu terlokasikan di APBDes tahun anggaran berikutnya

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan Dana Desa perspektif *Maqashid Syariah* di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa Grogol telah sesuai dengan *maqashid syariah* khususnya pada seluruh aspek *dharuriyat*. Pada aspek pelaksanaan Dana Desa, secara prinsip telah sesuai dengan *maqashid syariah*. Namun secara praktik beberapa program tidak mampu menghadirkan *mashlahah* bagi masyarakat desa. Pada aspek pelaporan keuangan desa, secara prinsip tentu sudah sesuai dengan *maqashid syariah*. Namun secara praktik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Grogol belum sesuai dengan *maqashid syariah*, bahkan tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Pada aspek evaluasi pelaksanaan program desa juga secara prinsip telah sesuai dengan *maqashid syariah*, khususnya pada *dharuriyat*. Namun, secara praktik belum maksimal untuk dijalankan sehingga belum mampu memenuhi aspek *maqashid syariah* pada *dharuriyat*.

Saran

Secara keseluruhan penggunaan Dana Desa di Desa Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan *maqashid syariah* secara prinsip. Namun, seringkali secara praktis justru tidak menghasilkan *maslahah* bagi masyarakat desa. Oleh karena demikian, sebagai bentuk rekomendasi, maka peneliti menyarankan beberapa hal untuk menjadikan penggunaan Dana Desa sesuai perspektif *maqashid syariah* sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Desa Grogol, dapat dijadikan bahan pertimbangan sehingga beberapa hal yang krusial, seperti: pembuatan buku profil desa dengan infografis yang lengkap, pengelolaan PAUD yang profesional dan berintegritas, pengelolaan BUMDes Grogol Adil Makmur dengan melalui tahapan perbaikan yang direkomendasikan peneliti, dan pelaporan penggunaan Dana Desa secara transparan dan tetap menjaga norma kejujuran dapat terlaksana.

Bagi pemerintah desa lainnya, dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan program desa yang tentunya berbasis kepada kebutuhan dan potensi desa. Namun, tidak terlepas dari koridor Islam yang mengharuskan untuk menghadirkan *maqashid syariah* dalam segala sesuatu yang dilakukan. Kebutuhan dan potensi desa dapat diketahui melalui pendekatan personal kepada masyarakat desa dan observasi mendalam (*indepth observation*). Sedangkan, menghadirkan *maqashid syariah* dapat melalui kajian studi literatur Islam ataupun melalui pendapat tokoh ulama yang terdapat di desa.

Bagi akademisi, hal ini dapat dijadikan suatu kajian ataupun pengabdian untuk membantu desa mengelola keuangan dan program sehingga dapat tercapai tujuan dari program tersebut, namun juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Bagi peneliti lainnya, berharap adanya penelitian lainnya yang mendalam pada objek program desa secara menyeluruh yang didanai oleh Dana Desa, baik secara prinsip maupun praktik dalam kajian perspektif *maqashid syariah*. Hal ini karena peneliti ketika melakukan observasi banyak sekali menemukan beberapa program secara prinsip sudah sesuai dengan tujuan-tujuan *maqashid syariah*, namun ketika diteliti secara mendalam tentunya secara praktis sangat jauh dari nilai-nilai *maqashid syariah*. Selain itu, peneliti juga berharap adanya penelitian lainnya yang secara makro dapat membuat “Indikator Kinerja dan Program Pemerintah Desa Perspektif *Maqashid Syariah*” sehingga dapat digunakan oleh seluruh pihak dalam menilai kinerja dan program pemerintah desa yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan *maqashid syariah* ataukah belum

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. 1999. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Makabah Wabah.
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bahan Ajar. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Akmansyah, M. 2015. *Al-Qur'an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015
- Aswandi, M. Sulpan. 2014. *Kedudukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Ilmiah. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Badan Penelitian dan Pengembangan. 2003. *Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan Bagi Anak Sekolah (PMT-AS)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
- Bahri, Syamsul, dkk. 2008. *Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Borneonews. 2017. *Pelanggaran Dana Desa Didominasi Kesalahan Prosedur*. <https://www.borneonews.co.id/berita/81069-pelanggaran-dana-desa-didominasi-kesalahan-prosedur>. Diakses pada tanggal 5 Desember 2020
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV. Darus.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. *Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN Tahun Anggaran 2018*. <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Rincian-Alokasi-TKDD-TA-2018-1.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2021.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 2014. *Pedoman Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini*. _____ :Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. 2015. *Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Jurnal Al-Daulah, Vol. 4, Nomor 2, Desember 2015.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah*. Bandung: Prenada Media.
- Ebla Setiawan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/desa>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2021.
- Gie, The Liang. 2007. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Super Sukses dan Nurcahya
- Hagen, Everett E. 1956. *The Process of Economic Development*. Massachusetts: Center Of International Studies.
- Halodoc. 2018. *Perhatikan Cara Pencegahan Sinusitis Pada Anak-Anak*. <https://www.halodoc.com/perhatikan-cara-pencegahan-sinusitis-pada-anak-anak> . Diakses pada tanggal 18 Mei 2021
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.
- Jamaluddin, Yanhar, dkk. 2018. *Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 1, No. 1.

- Jateng, PAUD. 2015. *Empat Kompetensi Yang Harus Dimiliki Pendidik PAUD*. <https://www.paud.id/2015/11/kompetensi-yang-harus-dimiliki-pendidik-paud.html> Diakses pada tanggal 18 Mei 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. www.kbbi.web.id Diakses pada tanggal 19 Januari 2021.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta.
- Katsir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 Terjemahan*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 Terjemahan*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 Terjemahan*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 Terjemahan*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Katsir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 Terjemahan*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Katsir, Ibnu. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8 Terjemahan*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Khaldun, Ibnu. 1986. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Menkhoff, Lukas dan Ornsiri Rungruxsirivorn. 2009. *Village Fund and Access to Finance in Rural Thailand*. Journal of Development Economics ISSN 0949-9962.
- Misanam, Murokham, dkk. 2014. *Ekonomi Islam*, Ed. I, Cet. VI. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Mondele, T. Fitrawan, Alimin dan Heru Fahlevi. 2017. *Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Perbandingan Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 3 Nomor 2, September 2017, ISSN. 2502-6976.
- Mustami, Adinda Ade. 2017. Jumlah Desa Tertinggal Capai 60%. <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-des-a-tertinggal-capai-60>. Dikutip pada tanggal 8 Juli 2018.
- Mutakin, Ali. 2017. *Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, pp. 547-570.
- Nawawi, Imam. 1415H. *Riyadhush Shalihin*. Damaskus:_____.
- Ndraha, Talizihudu. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: ERLANGGA.
- Panuluh, Sekar dan Meila Riskia Fitri. 2016. *Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia*. International NGO Forum on Indonesian Development: _____.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK 07/2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Pratama, Akhdi Martin. 2018. *Jokowi: Anggaran Dana Desa di 2019 Naik Jadi Rp 73 Triliun*. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/25/165659526/jokowi-anggaran-dana-des-a-di-2019-naik-jadi-rp-73-triliun>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2021
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rama, Ali dan Makhiani. 2013. *Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*. Jurnal Dialog Vol. 36, No. 1, Agustus 2013.
- Redaksi Cakrawala. 2017. *Sidoarjo Punya Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. <https://www.cakrawala.co/sidoarjo-punya-des-a-sadar-jaminan-sosial-ketenagakerjaan/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2021.

- Rinaldi, Helmi M. Lubis, Ridwan M. Daulay dan Gabriel Panggabean. 2006. *Sinustis Pada Anak*. Jurnal Sari Pediatri, Vol. 7, No. 4, Maret 2006
- _____. 2018. *Jenis-Jenis Media Humas*. <https://romeltea.com/media-publikasi-humas-pr-tools/> Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2021.
- Sari, Risyia Novita, dkk. _____. *Pengelolaan Alokasi Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kantor Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 11.
- Sari, Intan Mala dan M. Faisal Abdullah. 2017. *Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 15, No. 01, Juni 2017.
- Simangunsong, Fernandes dan Satrio Wicaksono. 2017. *Evaluation Of Village Fund Management In Tapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District)*. Open Journal of Social Sciences, 2017, 5, ISSN: 2327-5952, e-ISSN: 2327-5960.
- Sofyani, Hafiez dan Nadia Rahma. 2017. *Kenapa Seseorang Melakukan Manipulasi Laporan Keuangan? Studi Dengan Pendekatan Skenario Kasus Dilema Etika*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 5, No. 1, 2017.
- Suara Komunitas. 2014. *Penantian Panjang Selama 7 Tahun UDD Tentang Desa Dapat Terwujudkan*. <http://suarakomunitas.net/baca/78292/penantian-panjangselama-7-tahun-udd-tentang-desa-dapat-terwujudkan/> Diakses pada tanggal 9 Desember 2020.
- Suroso, G. 2005 *Dana Desa*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20537-dana-des>. Diakses 19 January 2021 .
- Taryono. 2015. *Pengantar Teori Ekonomi Pembangunan*. MMPI5204/MODUL 1.
- Tim KPMG International. 2019. *Why KPMG?*. <https://home.kpmg/id/en/home/careers/why-kpmg.html> Diakses pada tanggal 19 Januari 2021
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- United Nations. 2015. *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*. New York:_____.
- Webminifisip 2018 *Badan Usaha Milik Desa Diharapkan Jadi Solusi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tulangan*. <https://fisip.umsida.ac.id/index.php/2018/01/18/badan-usaha-milik-des-diharapkan-jadi-solusi-kesejahteraan-masyarakat-kecamatan-tulangan/> Diakses 5 January 2021.
- Yunita, Anggaraeni dan Christianingrum. 2018. *Measurement Of Accountabillity Management of Village Funds*. Integrated Journal of Business and Economics e-ISSN: 2549-3280.
- Zaki, Muhammad dan Bayu Ti Cahya. 2015. *Aplikasi Maqashid Asy-Syaria'ah Pada Sistem Keuangan Syariah*. Jurnal Bisnis, Vol.3, No. 2, Desember 2015